



## PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI MENUJU KESEJAHTERAAN PETANI

Dinar Wahyuni\*)

### Abstrak

*Pembangunan pertanian masih diarahkan pada pencapaian swasembada pangan tanpa memerhatikan peningkatan kesejahteraan petani. Tulisan ini mengaji permasalahan utama yang dihadapi petani dan kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Permasalahan utama yang dihadapi petani adalah posisi tawar petani cenderung masih lemah. Petani memproduksi pertanian dengan penguasaan lahan terbatas tanpa dukungan pengetahuan yang memadai terhadap masalah manajemen produksi. Selain itu, petani dalam posisi tidak berdaya ketika menentukan harga produksinya karena keterbatasan informasi pasar. Upaya peningkatan posisi tawar petani dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan ini, petani merencanakan proses produksi dan pemasaran secara kolektif sehingga tercapai efisiensi biaya dan menaikkan posisi tawar petani dalam sistem usaha pertanian. Upaya penguatan kelembagaan petani perlu dukungan dari seluruh pihak karena merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. DPR RI melalui fungsi pengawasan hendaknya dapat mengawal implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.*

### Pendahuluan

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 13 Agustus 2017 menyegel 7.077 ton gula milik petani tebu di Cirebon yang berasal dari Pabrik Gula Sindang Laut dan 10.000 ton gula milik petani yang berasal dari Pabrik Gula Tersana Baru. Penyegelan itu dilakukan karena berdasarkan ICUMSA (standardisasi mutu untuk produk gula), gula milik petani tebu tersebut tidak layak dikonsumsi.

Penyegelan tersebut direspons oleh petani tebu dengan menggelar aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Puncaknya, petani tebu melakukan demonstrasi di depan istana negara pada 28 Agustus 2017. Mereka menuntut pemerintah untuk tidak melakukan penyegelan atas gula petani dan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) gula karena HET gula tidak sebanding dengan biaya produksi gula dan penanaman tebu. Selain itu, mereka juga

\*) Peneliti Muda Sosiologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: hi\_dins@yahoo.com



meminta pemerintah untuk menghentikan peredaran gula impor selama musim giling. Selain merugikan petani tebu, pasokan gula impor melebihi kebutuhan gula secara nasional.

Selain petani tebu, petani pangan juga mengalami hal serupa. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen dalam diskusi tentang perberasan di Solo yang dihadiri Menteri Perdagangan Enggartiasno Lukita, pada 25 Agustus 2017 memrotes kebijakan HET beras yang tidak diiringi dengan penetapan HET gabah. Selama ini belum pernah ada kebijakan HET gabah. KTNA mendesak pemerintah menetapkan HET gabah senilai Rp6.000/kg untuk gabah kering panen (GKP) dan Rp7.800/kg untuk gabah kering giling (GKG). Kebijakan HET gabah harus disertai revisi HET beras Rp12.000-Rp14.000/kg. Apabila pemerintah masih mempertahankan HPP, KTNA menilai bahwa HPP harus dievaluasi setiap musim tanam atau setidaknya setiap 3-4 bulan sekali sehingga benar-benar bisa menyejahterakan petani.

Dua aksi protes yang dilakukan oleh petani itu menunjukkan bahwa selama ini kebijakan pemerintah belum berpihak pada petani sehingga petani tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya. Pertanyaannya kemudian adalah apa permasalahan utama yang dihadapi petani sehingga petani sulit meningkatkan kesejahteraannya? Kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar petani dapat meningkatkan kesejahteraannya?

### Permasalahan yang Dihadapi Petani

BPS mencatat pada tahun 2015 petani memproduksi padi sebesar 75.397.841 ton. Angka ini meningkat dari tahun 2014 yang masih sebesar yaitu 70.846.465 ton. Permasalahannya peningkatan produksi itu selalu diikuti dengan peningkatan jumlah konsumsi beras seiring dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Pola konsumsi masyarakat yang masih berpusat pada beras memaksa pemerintah membuka kran impor. Harga produk pangan lokal kalah bersaing dengan pangan impor. Petani yang masih hidup di bawah sejahtera kian merugi. Di satu sisi, impor merupakan kebijakan untuk mengantisipasi kekurangan pangan nasional. Namun di sisi lain, impor dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan petani. Apalagi jika jumlah komoditas yang diimpor melebihi kebutuhan konsumsi. Hal ini ironis, sebagai negara yang kaya akan sumber pangan lokal,

Indonesia harus mengimpor komoditas pangan. Kebijakan impor tentunya akan memengaruhi kesejahteraan petani lokal sebagai produsen pangan.

Kesejahteraan petani dapat diukur salah satunya dengan nilai tukar petani (NTP) sebagai indikatornya. NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Apabila NTP di bawah 100, maka petani kurang sejahtera. Sebaliknya NTP di atas angka 100 menunjukkan petani sejahtera. BPS mencatat NTP nasional Juli 2017 sebesar 100,01. Namun demikian, Peneliti Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Imaduddin Abdullah menyatakan bahwa berdasarkan sensus terakhir pada 2017, rata-rata pendapatan petani di Indonesia hanya mencapai Rp12,4 juta hektar per tahun. Secara rata-rata, jumlah pendapatan per bulan hanya mencapai Rp1 juta.

Permasalahan utama yang dihadapi petani adalah posisi tawar yang cenderung masih lemah. Selama ini aktivitas petani masih fokus pada kegiatan produksi (*on farm*) dan belum sepenuhnya terlibat pada kegiatan agribisnis. Petani memproduksi pertanian dengan penguasaan lahan terbatas tanpa dukungan pengetahuan dan informasi yang cukup memadai terhadap masalah manajemen produksi. Akibatnya hasil produksi belum maksimal.

Masalah muncul lagi ketika petani hendak menjual hasil produksinya. Petani tidak mempunyai akses langsung ke konsumen. Kemampuan petani juga terbatas dalam hal negosiasi harga. Akibatnya muncul tengkulak yang berperan menyalurkan hasil produksi dari petani ke pabrik pengolahan hasil pertanian. Tengkulak membeli hasil pertanian dengan harga yang ditentukan secara sepihak. Dan petani dalam posisi tidak berdaya untuk ikut menentukan harga jual hasil produksinya karena keterbatasan informasi pasar. Selain itu, beberapa petani diindikasikan terjebak hutang dari tengkulak karena terbatasnya akses petani terhadap permodalan. Hal ini mendorong petani mencari alternatif pembiayaan yang mudah dan cepat. Para tengkulak pada umumnya menawarkan modal usaha pertanian dengan syarat pengembalian dari hasil panen petani.

Sejak 2003 pemerintah telah memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan menggulirkan program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM LUEP). Program ini bertujuan agar

hasil produksi gabah/beras petani bisa dibeli sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Program sejenis juga digulirkan melalui pengadaan pangan oleh Depot Logistik (Dolog). Dua program itu dirancang agar harga jual pascapanen bisa lebih menguntungkan petani. Tetapi, sekali lagi, solusi yang diupayakan pemerintah tidak efektif. Pada praktiknya, pengusaha penggilingan padi atau tengkulak membeli harga pasar yang rendah dari petani dan menjualnya ke Dolog dengan HPP.

## Penguatan Kelembagaan Petani sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Selama ini paradigma pembangunan pertanian berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian tanpa melihat dampaknya bagi kesejahteraan petani. Asumsi bahwa peningkatan produksi akan meningkatkan kesejahteraan petani belum terbukti, karena harga jual hasil produksi petani masih terpelihara rendah. Petani dalam posisi lemah dalam penentuan harga jual hasil produksinya. Oleh karena itu, orientasi pembangunan pertanian perlu diarahkan langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Sesuai dengan permasalahan petani seperti dijelaskan sebelumnya, maka upaya peningkatan posisi tawar petani dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan petani. Kelembagaan petani memiliki titik strategis dalam menggerakkan sistem agribisnis di perdesaan. Petani yang berusaha secara individu akan terus berada di pihak yang lemah karena petani mengelola usahanya dengan luas lahan yang sempit dan modal yang rendah. Oleh karena itu penyuluhan pertanian yang difasilitasi pemerintah hendaknya diarahkan pada penguatan kelembagaan petani.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kelembagaan petani berperan sebagai wahana pendidikan yang memobilisasi sumber daya lokal, mencakup tenaga kerja, modal, pengetahuan, dan informasi agar mampu mengembangkan usaha tani berkelanjutan dan kelembagaan petani mandiri, memperjuangkan kepentingan anggota dalam mengembangkan kemitraan usaha, menampung dan menyalurkan aspirasi anggota terkait usaha tani termasuk media komunikasi antara petani dan pemerintah, dan membantu menyelesaikan permasalahan anggota dalam usaha tani. Kelembagaan itu akan berperan

optimal apabila tumbuh dari kesadaran petani, pengurus berasal dari petani yang dipilih secara berkala, memiliki kekuatan kelembagaan formal, dan bersifat partisipatif. Selain itu, pembentukan kelembagaan pertanian disesuaikan dengan kearifan lokal dan karakter anggota kelompok sehingga mampu menjaring potensi dan kebutuhan anggota kelompok.

Usaha pertanian meliputi kegiatan *input*, produksi, dan *output* (Uphoff, 1986 dalam Anantanyu, 2011: 104). Seluruh kegiatan tersebut akan berhasil apabila dijalankan bersama secara kolektif dalam suatu kelompok tani. Dalam kelompok tani itu, petani dapat merencanakan produksi secara kolektif mulai dari pola, jenis, kuantitas, dan siklus produksi agar tercapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak petani. Setiap daerah tentu mempunyai perencanaan produksi yang berbeda dengan daerah lain sesuai dengan kondisi geografis, sumber daya pertanian yang ada dan kebutuhan masing-masing kelompok tani. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan produksi adalah sektor pertanian rentan terhadap gejolak alam seperti perubahan cuaca dan serangan hama. Oleh karena itu, anggota kelompok perlu dibekali pengetahuan dan informasi yang memadai terkait perubahan iklim, penyesuaian pola tanam, dan jenis tanaman untuk mengurangi risiko terjadinya gagal tanam dan gagal panen. Peningkatan kapasitas produksi juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi di bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam hal ini kelompok tani yang akan menyeleksi teknologi mana saja yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan akan meningkatkan pendapatan anggota.

Kegiatan pemasaran juga dilakukan secara kolektif untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dan menaikkan posisi tawar produsen (petani) dalam rantai perdagangan hasil pertanian. Kondisi pemasaran hasil pertanian berada pada struktur pasar yang tidak sempurna. Selama ini posisi tawar petani selalu kalah ketika berhadapan dengan tengkulak. Harga jual produksi ditentukan secara sepihak oleh tengkulak karena keterbatasan informasi terhadap pasar. Selain itu, tidak sedikit petani yang mendapat pinjaman modal dari tengkulak sehingga petani tidak berdaya ketika berhadapan dengan tengkulak. Dengan adanya kelompok tani diharapkan petani akan dilibatkan tidak hanya dalam kegiatan *on farm*, tetapi juga dalam kegiatan *off farm*. Petani akan

memperoleh informasi pasar yang memadai sehingga mempunyai daya untuk menentukan harga hasil produksinya. Kelembagaan petani yang kredibel akan mempermudah akses ke lembaga pembiayaan. Upaya ini tidak berarti menghapus peran tengkulak dalam rantai pemasaran, tetapi mengubah pola hubungan yang merugikan petani.

## Penutup

Selama ini paradigma pembangunan pertanian masih diarahkan pada peningkatan produktivitas menuju swasembada pangan. Sementara petani sebagai produsen pangan masih belum sejahtera hidupnya. Oleh karena itu, paradigma pembangunan pertanian hendaknya lebih diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Permasalahan utama petani adalah masih lemahnya posisi tawar petani dalam sistem usaha pertanian. Petani memproduksi pertanian dengan penguasaan lahan terbatas dan tanpa dukungan pengetahuan dan informasi yang cukup memadai terhadap masalah manajemen produksi. Selain itu, kemampuan petani juga terbatas dalam hal negosiasi harga karena keterbatasan informasi pasar sehingga harga ditentukan secara sepihak oleh tengkulak. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan posisi tawar petani melalui penguatan kelembagaan petani. Kelembagaan ini akan berperan optimal apabila tumbuh dari kesadaran petani, pengurus berasal dari petani yang dipilih secara berkala, memiliki kekuatan kelembagaan formal, dan bersifat partisipatif.

Upaya penguatan kelembagaan petani ini perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak karena merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. DPR RI melalui fungsi pengawasan, hendaknya dapat mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal yang perlu digarisbawahi dari undang-undang tersebut adalah ganti rugi gagal panen dan fasilitas pembiayaan bagi petani harus benar-benar diimplementasikan. Sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh gejolak alam sehingga semakin terbuka kemungkinan terjadinya gagal panen. Oleh karena itu, asuransi pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut sangat penting agar petani memperoleh modal untuk bercocok tanam

kembali ketika mengalami gagal panen. Selain itu, terkait pembiayaan, pemerintah dan pemerintah daerah hendaknya segera menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani petani agar dapat memperoleh pembiayaan usaha tani. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap kredit dari tengkulak.

## Referensi

- Anantanyu, Sapja, Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangannya, *SEPA* Vol. 7 No. 2 Pebruari 2011: 102–109.
- “Ketahanan Pangan Sragen: KTNA Protes HET Beras Tak Untungkan Petani”, <http://www.solopos.com/2017/08/26/ketahanan-pangan-sragen-ktna-protas-het-beras-tak-untungkan-petani-846202>, diakses 11 September 2017.
- “Lemahnya Posisi Tawar Petani”, <http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/1127-lemahnya-posisi-tawar-petani>, diakses 12 September 2017.
- “Nilai Tukar Petani (NTP) Juni 2017 Sebesar 100,01 Atau Naik 0,06 Persen”, <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1386>, diakses 12 September 2017.
- “Petani Masih Miskin Rata-rata Pendapatannya Rp1juta/bulan”, <http://economy.okezone.com/read/2017/05/04/320/1682953/petani-masih-miskin-rata-rata-pendapatannya-rp1-juta-bulan>, diakses 12 September 2017.
- “Protes Petani Tebu Soal Gula yang Sempat Disegel Kemendag Di Cirebon”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3617044/protes-petani-tebu-soal-gula-yang-semptas-disegel-kemendag-di-cirebon>, diakses 5 September 2017.
- “Ribuan Petani Tebu Demo di Istana Tuntut HET Gula Dinaikkan”, <http://poskotanews.com/2017/08/28/ribuan-petani-tebu-demo-di-istana-tuntut-het-gula-dinaikkan/>, diakses 5 September 2017.
- “Subsidi Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”, <https://nasional.sindonews.com/read/1172616/18/subsidi-kedaulatan-pangan-dan-kesejahteraan-petani-1484895309>, diakses 11 September 2017.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.